
Wakaf Saham Sebagai Pengembangan Wakaf Produktif Dari Paradigma Fikih Klasik Menuju Paradigma Fikih Modern

Muhamad Saechu

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah Cirebon, Indonesia

muhamadsaechu1@stai.albahjah.ac.id

Diserahkan tanggal 10 April 2025 | Diterima tanggal 22 Juni 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

Abstract:

This article aims to provide an explanation of waqf in general and stock waqf in particular. The research method used is descriptive qualitative method with a literature study type. The results of this study are waqf is an important instrument in order to improve the welfare of Muslims. One of the waqfs of movable objects other than money is stock waqf. Stock waqf has its own special requirements and rules, different from waqf of immovable objects such as land. Stock waqf has a complete legal umbrella from the Law, Government Regulations, Regulations of the Minister of Religion and MUI Fatwas.

Keywords: *Waqf, Stock Waqf, Produktif Waqf*

Abstrak :

Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang wakaf secara umum dan wakaf saham secara khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi literatur. Hasil utama dari penelitian ini adalah wakaf merupakan instrument penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Salah satu wakaf benda bergerak selain uang adalah wakaf saham. Wakaf saham memiliki syarat dan aturan khusus tersendiri berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah. Wakaf saham memiliki payung hukum yang lengkap dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan Fatwa MUI.

Kata Kunci: *Wakaf, Wakaf Saham, Wakaf Produktif*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Seseorang yang hatinya jernih, memiliki sifat ridha dan merasa cukup dengan pemberian Allah swt. Orang yang seperti ini hatinya tergerak untuk berwakaf demi kemaslahatan orang lain. Kedudukan wakaf sebagaimana zakat yang merupakan salah satu bentuk filantropi yang menjadi sumber kekuatan ekonomi kerakyatan yang mampu menjadi stimulant penggerak perekonomian secara makro. (Saechu, 2024) Ada tiga manfaat wakaf yang sangat penting. *Pertama*, penyediaan sarana umum, wakaf membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. (Wijaya et al, 2023) *Kedua*, peningkatan kesejahteraan, wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan harta wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi. (Masriyah, 2024) *Ketiga*, amal yang keberlanjutan, wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada wakif selama harta wakaf tersebut memberikan manfaat. (Nupitasari et al, 2023) Pada zaman modern ini, perubahan cara pandang masyarakat dari bisnis asset tidak bergerak menjadi bisnis pasar modal yang sangat dinamis. (Mas Rahmah, 2019) Hal ini merubah kecenderungan masyarakat dalam berwakaf dari cara konvensional menuju cara yang lebih praktis, di antaranya adalah wakaf saham.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terkait wakaf saham dalam lima tahun terakhir. Raharjo & Mugiarti (2022) menjelaskan tentang penerapan wakaf saham di Indonesia dalam perspektif Islamic social finance Abdul manan. Pembahasan terkait wakaf saham dalam perspektif perundang-undangan dan hukum islam telah dijelaskan oleh Saprida et al (2024). Sedangkan Fauzan & Fatwa (2023) telah menjelaskan dalam penelitiannya tentang struktur model penerapan wakaf saham di Indonesia pada perusahaan sekuritas. Sementara itu penelitian tentang perbedaan mekanisme pengelolaan wakaf saham di Indonesia dan Malaysia dilakukan oleh Apriani et al (2024). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan fokus pada wakaf saham sebagai pengembangan wakaf produktif yang lebih menitik beratkan pada pergeseran paradigma masyarakat dalam memandang wakaf dari model wakaf klasik menuju model wakaf modern.

Penelitian tentang paradigma masyarakat dalam memahami wakaf dan produktifitas wakaf sangat penting untuk diteliti. Masyarakat klasik mengenal wakaf sebagai instrument penyediaan kebutuhan ibadah dan social yang dapat dilakukan dengan cara menyediakan asset tidak bergerak untuk dikelola. Sedangkan masyarakat modern melihat bahwa terjadi perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dari asset tidak bergerak menuju investasi keuangan yang lebih dinamis dan menjanjikan. Perbedaan cara pandang ini perlu ditelusuri dan diteliti bagaimana para ulama menetapkan keabsahan wakaf saham sebagai salah satu bentuk wakaf modern pada asset bergerak.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi paradigma fikih klasik dan paradigma fikih modern dalam memandang wakaf. Wakaf saham sebagai salah satu wakaf hasil ijtihad fikih modern perlu untuk dijelaskan secara detail bagaimana konsep berfikir ulama kontemporer dalam memahami wakaf dan bagaimana wakaf saham dapat menjadi salah satu bentuk wakaf yang sesuai dengan syariat. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kajian literature.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi literature yang menggunakan literatur-literatur klasik dan kontemporer. Peneliti mengeksplorasi kajian-kajian wakaf yang dibahas oleh para ulama klasik. Peneliti juga menelusuri literature kontemporer terkait wakaf, seperti regulasi, fatwa dan artikel jurnal tentang wakaf. Selanjutnya, peneliti mengambil kesimpulan dan memberikan saran.

PEMBAHASAN

Definisi Wakaf Dan Pengelolaannya

Wakaf adalah salah satu konsep penting dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan pemanfaatan harta untuk kepentingan umum dan ibadah. Berikut adalah penjelasan tentang wakaf dari segi bahasa dan istilah.

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata Arab "وَقَفْتُ" (waqafa) yang berarti "berhenti", "menahan", atau "diam di tempat". Dalam konteks ini, kata wakaf mengandung pengertian "menahan harta" atau "membekukan harta" agar tidak berpindah tangan, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan. (Harahap et al, 2019) Secara istilah, wakaf adalah menahan suatu harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi nilai harta itu sendiri, dan menyalurkan manfaat tersebut untuk kepentingan umum atau kebaikan tertentu sesuai dengan syariat Islam. (Saprida et al, 2022) Harta yang diwakafkan disebut "*mauquf*", orang yang mewakafkan disebut "*wakif*", dan pihak yang menerima manfaat dari wakaf disebut "*mauquf 'alayh*".

Wakaf bertujuan untuk menyediakan manfaat yang terus-menerus dari harta yang diwakafkan. Misalnya, tanah yang diwakafkan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Harta tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi hasil atau manfaatnya digunakan untuk kemaslahatan umum (Khairudin, 2018).

Rukun Wakaf dan Syarat-syaratnya

1. **Wakif:** Orang yang mewakafkan harta harus dewasa, berakal sehat, dan memiliki harta tersebut dengan sah.
2. **Mauquf:** Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi nilai atau zat dari harta itu sendiri.
3. **Mauquf 'alayh:** Penerima manfaat wakaf harus jelas, bisa individu tertentu atau umum untuk kepentingan sosial.
4. **Sighah:** Pernyataan atau akad wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan.

Pengelolaan Harta Wakaf

Pengelolaan harta wakaf secara produktif dan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dioptimalkan untuk kemaslahatan umat. Beberapa cara pengelolaan harta wakaf yang dapat meningkatkan produktivitas, profit, serta pengembangannya kedepan di antaranya:

Pengelolaan Profesional

Pengelolaan yang baik dengan cara mengatur manajemen yang baik. Cara mengelola wakaf secara profesional di antaranya adalah mengadopsi praktik-praktik manajemen profesional dalam pengelolaan harta wakaf. Membuat perencanaan strategis, menggunakan system akuntansi, dan pelaporan yang transparan.

Pengelolaan profesional membutuhkan teknologi yang baik. Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan harta wakaf. Banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf menggunakan teknologi akan lebih memudahkan para wakif dalam berwakaf.

Diversifikasi Investasi

Investasi dalam sektor riil merupakan salah satu cara untuk pengembangan wakaf. Nadhir perlu menginvestasikan harta wakaf dalam sektor-sektor yang produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil dan menengah. Investasi harta wakaf dalam bidang pertanian banyak

dilakukan sejak zaman dahulu karena pada zaman itu pertanian merupakan usaha yang sangat menjanjikan.

Mengembangkan properti wakaf menjadi aset komersial seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, atau apartemen yang bisa disewakan. (Saptono, 2018) Pengembangan property juga sudah banyak dicontohkan oleh para fuqoha dalam perwakafan. Properti yang sangat menjanjikan dan hasilnya cukup besar adalah property ruko di pasar-pasar atau pusat perbelanjaan.

Investasi Keuangan juga menjadi alternatif pengembangan harta wakaf. Menempatkan dana wakaf pada instrumen keuangan syariah yang aman dan menguntungkan, seperti sukuk atau reksa dana syariah. Investasi pada bidang ini membutuhkan keahlian khusus dalam sektor keuangan. Investasi dana wakaf pada pasar modal harus berhati-hati karena sangat spekulatif sekali antara untung dan rugi.

Pengembangan Aset Wakaf

Pembangunan infrastruktur untuk fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau pusat pelatihan yang dapat menghasilkan pendapatan dan manfaat jangka panjang. Membangun Gedung sekolah dapat mengembangkan harta wakaf. Hanya saja para pengelola harta wakaf yang membangun sekolah di atas tanah wakaf sering menjadikan gedung-gedung tersebut sebagai Gedung wakaf tanpa difikirkan perawatan dan perbaikannya. Saat perencanaan biaya sekolah para pengelola tidak mencantumkan biaya penyusutan Gedung, sehingga saat terjadi kerusakan para pengelola tidak dapat memperbaikinya.

Kemitraan dengan Swasta dapat dilakukan untuk pengembangan asset wakaf. Bekerja sama dengan sektor swasta dalam pengembangan proyek wakaf untuk memastikan adanya keahlian dan modal yang cukup. Kendala nadhir wakaf adalah ketidak mampuan untuk mengelola asset wakaf. Maka, nadhir harus bekerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan asset wakaf. Keahlian dan permodalan yang dimiliki oleh sektor swasta dapat dijadikan sarana untuk pengembangan asset wakaf.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberian modal usaha untuk Masyarakat menengah ke bawah menjadi alternatif pengembangan harta wakaf. Menggunakan dana wakaf untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. (Solikhah, 2021) Masyarakat yang ingin membuka usaha sering terkendala factor modal. Nadhir wakaf yang cerdas membuat program besar untuk memberdayakan ekonomi umat dengan pemberian modal. Hal ini perlu dilihat kondisi lingkungan dan komunitas yang ada. Maka perlu adanya kajian mendalam sebelum modal diberikan kepada calon pengusaha yang ada.

Pelatihan dan Pendidikan merupakan bekal yang sangat penting bagi generasi yang berada dalam usia produktif. Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka. Pelatihan dan Pendidikan ini memberikan dampak yang positif untuk perkembangan perekonomian Masyarakat. Terutama adalah Masyarakat yang sedang dalam usia produktif.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan yang terbuka menjadi kunci dalam kesuksesan manajemen wakaf. Membuat laporan keuangan dan kegiatan pengelolaan wakaf yang terbuka dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas. (Fajri et al, 2021) Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada pengelola wakaf. Banyak Masyarakat yang berburuk sangka kepada pengelola wakaf karena tidak adanya laporan yang terbuka dan akuntabel.

Selain pelaporan yang terbuka diperlukan juga audit rutin. Melakukan audit secara berkala oleh pihak independen untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Audit rutin juga dapat menjadi monitoring untuk pengelola wakaf agar tidak keluar dari jalur yang benar.

Pemanfaatan Teknologi

Mengembangkan platform digital untuk mengelola, memantau, dan melaporkan kegiatan wakaf secara real-time. Platform digital sudah mulai ramai diminati oleh nadhir wakaf. Hal ini karena Masyarakat sudah mudai bergeser dari kehidupan manual menuju kehidupan digital yang lebih mudah dan murah. Platform digital juga dapat menjangkau wakif di seluruh dunia selama masih terkoneksi dengan internet.

Menggunakan platform crowdfunding untuk menggalang dana dari masyarakat luas untuk proyek-proyek wakaf. Efektifitas metode ini sudah tidak diragukan lagi. Banyak Lembaga wakaf yang melakukan promosi besar-besaran di dunia digital dan berhasil memaksimalkan pencapaian hingga dana yang tak terhingga.

Pemberdayaan Organisasi Pengelola Wakaf

Pelatihan Manajerial sangat penting untuk meningkatkan kemampuan nadhir. Memberikan pelatihan manajerial kepada para pengelola wakaf untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola harta wakaf. Pelatihan ini bisa dijadikan sebagai agenda rutin agar setiap pengurus memiliki kemampuan yang seimbang. Kegagalan pengurus dalam mengelola harta wakaf adalah ketidak mampuan dalam menjalankan manajerial. (Ilyas, 2017)

Untuk memaksimalkan organisasi pengelola wakaf perlu pembentukan badan khusus. Membentuk badan khusus yang bertugas mengelola wakaf dengan profesional dan berfokus pada pengembangan aset wakaf. Badan ini bertanggungjawab penuh kepada Masyarakat atas segala sesuatu yang dikelola. Masyarakat juga dapat dengan mudah berkomunikasi tentang wakaf melalui badan ini.

Contoh pengelolaan produktif adalah Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Sebagai contoh, Tabung Wakaf Indonesia mengelola wakaf tunai yang digunakan untuk berbagai program produktif seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit. Contoh lainnya adalah Wakaf Property Development. di beberapa negara, aset wakaf dikelola dengan cara membangun properti komersial yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum.

Wakaf Saham

Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya berupa saham syariah dan atau keuntungan saham. (Raharjo & Mugiati, 2022) wakaf saham merupakan salah satu pengembangan wakaf kontemporer. Keuntungan dari saham didistribusikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf) sesuai yang disyaratkan waqif.

Wakif yang dapat mewakafkan sahamnya hanyalah wakif yang memiliki rekening efek pada salah satu Anggota Bursa yang menyediakan Syariah Online Trading System (SOTS) dan memfasilitasi wakaf saham. (Raharjo & Mugiati, 2022) Jika seseorang tidak memiliki rekening efek pada AB SOTS atau rekeningnya berada dalam AB SOTS yang tidak menyediakan wakaf saham, maka dia tidak dapat melakukan wakaf saham. Begitu juga untuk seseorang yang memiliki saham syariah tetapi Anggota Bursanya tidak menyediakan Syariah Online Trading System. Berdasarkan keterangan di atas saham non syariah tidak dapat diwakafkan. Di antara saham non syariah adalah saham perusahaan yang bergerak dalam kegiatan yang tidak legal menurut syariah Islam. Wakaf merupakan ibadah yang harus diperhatikan syarat-syaratnya. Jika seseorang memaksakan wakaf saham non syariah maka wakafnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mewakafkan saham adalah pengetahuan, religiusitas dan persepsi. (Nadyan & Rahmi, 2022) Faktor lain seperti media informasi tidak berpengaruh terhadap minat seseorang untuk melakukan wakaf saham. Seseorang berminat untuk wakaf saham karena merasa bahwa saham yang diwakafkan akan bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan.

Potensi Wakaf Saham di Indonesia sangatlah besar, hal ini dilihat dari jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah saham syariah yang mengalami peningkatan pesat sejak tahun 2000 hingga tahun 2023. Pertumbuhan saham syariah di Indonesia dalam Daftar Efek Syariah (DES) tergolong stabil bahkan cenderung meningkat. Melihat peningkatan minat Masyarakat dalam bertransaksi terhadap saham syariah, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Syariah Online Trading Sistem dan Indeks Saham Syariah Indonesia.

Wakaf Saham diluncurkan sejak 2019 melalui Kerjasama antara BWI (Badan Wakaf Indonesia) dengan BEI. Hingga tahun 2023 jumlah saham yang diwakafkan adalah sebanyak 9.549 lot dengan total nilai sebesar Rp.285.900.654,-. Jika diasumsikan 1% dari penduduk Muslim Indonesia mewakafkan hartanya sebesar Rp.100.000,- per bulan, maka jumlah wakaf yang terkumpul adalah sekitar Rp. 209 Miliar dan dalam setahun akan terkumpul sebesar Rp. 2,5 triliun. (Fitriah et al, 2024) hal ini menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, hanya saja belum digali secara maksimal.

Syarat dan Ketentuan Wakaf Saham sama dengan syarat dan ketentuan wakaf lainnya, hanya saja ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi dalam wakaf saham. Ketentuan khusus tentang wakaf saham adalah adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu pihak Anggota Bursa yang menyelenggarakan Syariah Online Trading System dan Indeks Saham Syariah Indonesia. Selain itu, wakaf saham harus memperhatikan tiga hal, pertama, nilai modal wakaf saham tidak boleh berkurang, kedua, wakaf saham harus menghasilkan keuntungan yang stabil dan ketiga, saham yang diwakafkan harus sesuai dengan prinsip syariah. (Ghafur & Abd Rahman, 2024)

Regulasi Wakaf Saham di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang (UU), Peraturan pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Wakaf saham disebutkan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa harta yang dapat diwakafkan antara lain adalah saham yang termasuk dalam benda tidak bergerak. (Saprida et al, 2024) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan pada pasal 21 poin a nomor 1 menyatakan bahwa harta bergerak yang dapat diwakafkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah saham. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Wakaf Benda tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang disebutkan pasal 11, 12, 13 menjelaskan tentang wakaf saham yang masuk dalam benda bergerak yang dapat diwakafkan. Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.


Gambar 1. Skema Wakaf Saham 1



Sumber : <https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/>


Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa investor sebagai waqif berwakaf melalui perusahaan sekuritas. Saham yang diwakafkan akan diteruskan kepada pengelola asset wakaf. Hasil dari pengelolaan disalurkan kepada para penerima manfaat. Skema ini adalah gambaran umum alur wakaf saham yang dijelaskan dalam situs Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Gambar 2. Skema Wakaf Saham 2



Skema pada Gambar 2 menunjukkan bahwa Investor (*wakif*) melakukan akad perjanjian wakaf dengan nadzhir yang sudah bekerjasama dengan anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading Sistem (SOTS). Investor (*wakif*) mewakafkan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan saham melalui anggota bursa yang memiliki SOTS. Anggota bursa yang memiliki SOTS berkomunikasi dengan nadhir terkait kepemilikan saham yang telah diwakafkan. Kemudian nadhir menyalurkan manfaat wakaf kepada penerima manfaat (*mauquf alaih*). Objek wakaf pada gambar 3 skema ini adalah keuntungan yang diwakafkan oleh wakif.

Gambar 3. Skema Wakaf Saham 3



Skema wakaf saham yang ketiga ini merupakan skema wakaf saat investor (*waqif*) ingin mewakafkan saham dengan cara membeli saham baru. Sehingga nampak jelas bahwa investor (*waqif*) tidak mewakafkan keuntungannya saja, tetapi investor membeli saham baru dan mewakafkannya untuk dikelola oleh pengelola saham syariah. Keuntungan dari saham tersebut diserahkan kepada nadhir untuk disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*). (Saprida et al, 2024)

SIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa wakaf merupakan instrument penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Salah satu wakaf benda bergerak selain uang adalah wakaf saham. Wakaf saham memiliki syarat dan aturan khusus tersendiri berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak seperti tanah. Wakaf saham memiliki payung hukum yang lengkap dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan Fatwa MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, F., Khamim, M., & Taufik, M. (2024). Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf Saham Di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1), 67-86.
- Fajri, D., Rizal, R., & Nofrivul, N. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'Yun Batusangkar. *Jurnal Akuntansi Syariah (J.Ak.Sya)*, 1(1), 12-25.
- Fauzan, F. F., & Fatwa, N. (2023). Struktur Model Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia Pada Perusahaan Sekuritas. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 269-277.
- Ghafur, A., & Abd Rahman, M. (2024). KONSEP WAKAF SAHAM. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 5(1), 195-209.
- Harahap, I., Mailin, M., & Amini, S. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71-94.
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 19(02), 1-10.
- Mas Rahmah, S. H., & MH, L. M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Prenada Media.
- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627-631.
- Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2641-2650.

- Nopitasari, M., Nursanti, A., & Alimni, A. (2023). Lembaga Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 4493-4501.
- Raharjo, D. P., & Mugiyati, M. M. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 402-410.
- Saechu, M. S., & Syifa, F. M. (2024). EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN UMAT DAN PENGARUH RIBA TERHADAP STABILITAS EKONOMI MAKRO DI INDONESIA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(01), 1-11.
- Saprida, S., Raya, F., & Umari, Z. F. (2022). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(1), 59-74.
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, F. (2024). SISTEM PENGELOAAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PERWAKAFAN. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(2), 221-234.
- Saptono, I. T. (2018). Pengembangan instrumen wakaf berbasis investasi sosial studi wakaf linkeded sukuk. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(2), 117-128.
- Sholikhah, N. A. (2021). Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 27-42.
- Wijaya, B. S., Muis, A. R. C., Rokhaniyah, H., & Noveri, A. P. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM WAKAF SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI YORDANIA. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(01), 160-175.